



TENTANG

BUPATI PESAWARAN,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 513);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina
Melakukan pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran;
2. Pengarah
Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Tim Pertimbangan
 - a. memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
 - b. memberikan pertimbangan atas informasi/dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum.
4. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - a. menunjuk PPID dan PPID Pembantu;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - d. mewakili Badan Publik didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pembantu;
 - f. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - g. memberikan arahan atas penanganan sengketa informasi serta menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi;
 - h. menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - i. menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pembantu dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
 - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP);

- i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. mengumpulkan dokumen informasi dan dokumentasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP); dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
7. Bidang pendukung Sekretariat PLID :
- Membantu PPID dalam urusan administrasi surat menyurat, pengarsipan dan administrasi umum lainnya.
8. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
- a. membantu PPID dalam pengolahan dan penyediaan data, serta mengklasifikasikan informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan;
 - b. mengunggah DIDP ke website resmi PPID Pemerintah Kabupaten Pesawaran maupun melalui sarana informasi lainnya.
9. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
- a. membantu PPID dalam pelayanan informasi; dan
 - b. melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik.
 - c. meminta kepada Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi.
10. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
- a. memberikan pertimbangan dan analisa atas sengketa informasi publik;
 - b. membantu pembentukan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berwenang untuk :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 23 Januari 2024


BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 75/III.13/III/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESAWARAN

**STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024**



BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 75/IV.13/IV/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESAWARAN

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

Pembina	: 1. Bupati Pesawaran. 2. Wakil Bupati Pesawaran.
Pengarah	: Sekretaris Daerah selaku atasan PPID yang berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik	: 1. Para Asisten Setdakab. Pesawaran. 2. Para Kepala Perangkat Daerah. 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesawaran.
PPID Utama	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran.
PPID Pembantu	: Para Sekretaris Perangkat Daerah.
Bidang Fasilitas Sengketa Informasi Publik	: 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran. 2. Inspektur Kabupaten Pesawaran. 3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Pesawaran. 4. Sekretaris Perangkat Daerah yang terkait dengan sengketa informasi.
Bidang Pendukung Sekretariat PLID	: 1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran. 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran.
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	: 1. Firman Falani, S.E., M.M. (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran). 2. Adi Chandra Kurniawan, S.H. (Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran).
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	: Intan Baiduri, S.I.P (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran).
Pejabat Fungsional.	: M. Iqbal Abdillah, S.STP. (Analisis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran).

**BUPATI PESAWARAN,**

DENDI RAMADHONA K.